



PENGISIAN DAN PELAPORAN CLINICAL PATHWAY

No. Dokumen :
OT.02.02/XXXIX.5/15211/2019

No. Revisi :

Halaman :
1/2

SPO

Tanggal Terbit :

23 September 2019

Ditetapkan Direktur Utama:

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Clinical Pathway (CP) atau alur klinis adalah suatu regimen atau rangkaian pengobatan yang disepakati dan meliputi semua elemen asuhan dengan mengorganisasikan, mengurutkan, dan menjadwalkan intervensi-intervensi utama oleh para profesional pemberi asuhan (PPA) dan staf lainnya

TUJUAN

1. Melakukan kendali mutu dan biaya pelayanan medis.
2. Mengevaluasi prosedur pelaksanaan CP

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK. 02.03/XXXIX.5/17422/2019 tentang Revisi Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Unit Kerja Komite Medik

PROSEDUR

A. Prosedur penyusunan *Clinical Pathway*

1. Komite Medik menyusun formulir pengisian *clinical pathway* sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) yang sudah dibuat oleh divisi terkait.
2. Formulir pengisian diserahkan kepada Kepala Bidang Medik yang kemudian diserahkan kepada Kepala Instalasi Rawat Inap untuk diisi oleh DPJP.

PROSEDUR

B. Prosedur Pengisian *Clinical Pathway*

1. Kepala Instalasi Rawat Inap menyerahkan formulir isian *Clinical Pathway* kepada DPJP.
2. DPJP mengisi formulir isian sesuai dengan asuhan dan diagnosis pasien.



PENGISIAN DAN PELAPORAN CLINICAL PATHWAY

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.5/15211/2019

No. Revisi :

Halaman :

2/2

PROSEDUR

C. Prosedur Pelaporan *Clinical Pathway*

1. Bidang Medik melaporkan isian *Clinical Pathway* satu kali dalam sebulan
2. Komite Medik membuat laporan evaluasi *Clinical Pathway* per semester (dua kali dalam satu tahun).

UNIT TERKAIT

1. Komite Medik Sub Komite Mutu Profesi
2. Kepala Bidang Medik
3. DPJP